

REKONSTRUKSI KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM

Oleh:

Muhammad Yusup¹, Sugeng Riyadi², Fariz Ramadan³, Ahmad Sofwan Firdaus⁴Universitas Islam Batang Hari¹²³⁴Email: yusup9253@gmail.com¹, sugengriyadi9040@gmail.com², ramadanfariz378@gmail.com³, ahmadsofwanfirdaus@gmail.com⁴**Abstrak**

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dinamika kebijakan pendidikan Islam di Indonesia dalam menjawab tantangan globalisasi, digitalisasi, dan kebutuhan moderasi beragama di tengah masyarakat multikultural. Melalui telaah mendalam terhadap kebijakan yang mengatur madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi keagamaan Islam, penelitian ini menyoroti bagaimana regulasi, transformasi kurikulum, serta penguatan infrastruktur digital berperan penting dalam peningkatan mutu lembaga pendidikan Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan pendidikan Islam telah mengalami pembaruan signifikan, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan berupa kesenjangan mutu, keterbatasan sumber daya manusia, serta resistensi terhadap perubahan. Oleh karena itu, diperlukan langkah rekonstruksi kebijakan yang adaptif, responsif, dan berkelanjutan agar lembaga pendidikan Islam mampu mencetak generasi yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga berakhlak mulia, moderat, dan kompetitif di era global.

Kata kunci: kebijakan pendidikan Islam, globalisasi, transformasi digital, moderasi beragama, rekonstruksi kebijakan

Abstract

This paper aims to analyze the dynamics of Islamic education policy in Indonesia in responding to the challenges of globalization, digitalization, and the need for religious moderation in a multicultural society. Through an in-depth review of policies governing madrasahs, Islamic boarding schools (pesantren), and Islamic religious universities, this study highlights how regulations, curriculum transformation, and strengthening digital infrastructure play a crucial role in improving the quality of Islamic educational institutions. The study's findings indicate that although Islamic education policy has undergone significant reforms, its implementation still faces challenges in the form of quality gaps, limited human resources, and resistance to change. Therefore, adaptive, responsive, and sustainable policy reconstruction is needed so that Islamic educational institutions can produce a generation that is not only intellectually superior but also virtuous, moderate, and competitive in the global era.

Keywords: Islamic education policy, globalization, digital transformation, religious moderation, policy reconstruction

Article History

Received: Juli 2025

Reviewed: Juli 2025

Published: Juli 2025

Plagiarism Checker No
234Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/Sindoro.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Sindoro



This work is licensed
under a [Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

A. PENDAHULUAN

Pendidikan Islam di Indonesia memiliki peran sentral dalam membentuk karakter bangsa yang religius, moderat, dan berwawasan kebangsaan. Sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional, pendidikan Islam diatur melalui berbagai kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan dalam menghadapi tantangan zaman. Kebijakan-kebijakan ini mencakup aspek regulasi, kurikulum, pembiayaan, serta pemberdayaan lembaga pendidikan Islam seperti madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi keagamaan Islam.

Madrasah, sebagai lembaga pendidikan berciri khas Islam, telah mengalami transformasi signifikan melalui integrasi kurikulum umum dan agama sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Hal ini bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya memiliki pemahaman keagamaan yang kuat, tetapi juga kompeten dalam ilmu pengetahuan dan teknologi¹. Kebijakan ini diperkuat dengan regulasi seperti Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam².

Pesantren, yang dahulu berfokus pada pendidikan nonformal, kini telah diakui sebagai lembaga pendidikan formal melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Pengakuan ini memberikan legitimasi dan dukungan pemerintah dalam bentuk pembiayaan dan standarisasi kurikulum, sehingga pesantren dapat berkontribusi lebih besar dalam mencetak generasi yang berakhlak mulia dan berpengetahuan luas³.

Di tingkat pendidikan tinggi, perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI) seperti Universitas Islam Negeri (UIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) memainkan peran penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan berbasis nilai-nilai Islam. Kebijakan terkait PTKI diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi, yang menetapkan delapan standar minimal dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi Islam⁴.

¹ Kiki Miftahul Hakiki, dkk., "Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia: Tantangan dan Strategi Implementasi," *Kuttab: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, Vol. 9, No. 1, Maret 2025, hlm. 60-74

² Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam

³ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren

⁴ Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi

Secara keseluruhan, kebijakan pendidikan Islam di Indonesia dirancang untuk menjawab tantangan zaman dengan tetap mempertahankan nilai-nilai keislaman yang moderat dan inklusif. Melalui regulasi yang komprehensif, integrasi kurikulum, dan pemberdayaan lembaga pendidikan Islam, diharapkan dapat tercipta generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas moral dan spiritual yang tinggi.

Dalam menghadapi dinamika sosial, politik, dan teknologi yang terus berkembang, pendidikan Islam di Indonesia dituntut untuk melakukan evaluasi dan penyesuaian kebijakan agar tetap relevan dan efektif. Era digitalisasi dan globalisasi menuntut integrasi nilai-nilai Islam dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kurikulum pendidikan. Selain itu, tantangan seperti radikalisme, intoleransi, dan disrupsi teknologi informasi memerlukan respons kebijakan yang adaptif dan proaktif.

Transformasi digital telah mengubah cara pandang dan metode pembelajaran dalam pendidikan Islam. Peserta didik kini lebih akrab dengan teknologi dan informasi yang tersedia secara instan, sehingga menuntut para pendidik untuk mengembangkan strategi pembelajaran yang inovatif dan relevan dengan perkembangan zaman. Hal ini mencakup penggunaan media digital, pengembangan kurikulum yang integratif, serta peningkatan kompetensi digital para pendidik.

Selain itu, globalisasi membawa tantangan dalam mempertahankan nilai-nilai keislaman di tengah arus informasi yang begitu deras. Pendidikan Islam harus mampu membentengi peserta didik dari pengaruh negatif globalisasi dengan menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual yang kuat. Hal ini memerlukan pendekatan yang holistik dalam pendidikan, yang tidak hanya fokus pada aspek kognitif, tetapi juga pada pembentukan karakter dan akhlak mulia.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan kebijakan pendidikan Islam yang adaptif dan responsif terhadap perubahan. Kebijakan tersebut harus mampu mendorong inovasi dalam pembelajaran, memperkuat integrasi antara ilmu pengetahuan dan nilai-nilai Islam, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pendidikan Islam. Dengan demikian, pendidikan Islam dapat tetap relevan dan berkontribusi dalam membentuk generasi yang unggul dan berakhlak mulia di era modern ini.

Dalam konteks ini, analisis terhadap kebijakan pendidikan Islam menjadi penting untuk memahami sejauh mana kebijakan tersebut mampu menjawab kebutuhan dan tantangan yang ada. Hal ini juga relevan bagi pengembangan manajemen pendidikan Islam yang efektif dan responsif terhadap perubahan.

B. METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan pendekatan *library research* atau penelitian kepustakaan. Metode ini dilakukan dengan menghimpun, mengkaji, dan menganalisis berbagai literatur relevan berupa buku, artikel jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan dokumen kebijakan terkini yang terkait dengan dinamika kebijakan pendidikan Islam. Sumber data dikumpulkan melalui penelusuran basis data daring, perpustakaan digital, serta referensi akademik lainnya yang diterbitkan dalam rentang waktu lima tahun terakhir untuk menjamin aktualitas kajian.

Teknik analisis dilakukan dengan membaca secara kritis, mengklasifikasi tema, menginterpretasi data, dan menarik kesimpulan yang bersifat deskriptif-analitis. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran komprehensif mengenai tantangan, peluang, serta strategi rekonstruksi kebijakan pendidikan Islam yang relevan dengan tuntutan global dan perkembangan teknologi kontemporer.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia

Kebijakan pendidikan Islam di Indonesia pada dasarnya merupakan bagian integral dari kebijakan pendidikan nasional yang diarahkan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam implementasinya, kebijakan pendidikan Islam mengalami dinamika signifikan terutama pascareformasi, yang ditandai dengan adanya desentralisasi pendidikan dan otonomi daerah.⁵ Fenomena ini membuka peluang penguatan kelembagaan pendidikan Islam baik di bawah Kementerian Agama maupun dalam bentuk kolaborasi lintas kementerian.

⁵Fitria, N., & Wahyuni, D. (2021). *Digitalisasi Madrasah di Era Pandemi: Kebijakan dan Tantangan*. Jurnal Pendidikan Islam, 7(2), 120–135.

Menurut hasil penelitian terbaru, kebijakan pendidikan Islam pada era digital harus adaptif dengan tantangan global, salah satunya melalui transformasi kurikulum, digitalisasi madrasah, dan penguatan kompetensi guru berbasis teknologi. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah tidak hanya bertanggung jawab menyediakan regulasi, tetapi juga harus memastikan keberlanjutan inovasi dan pemerataan kualitas pendidikan Islam.

Selain itu, kebijakan pendidikan Islam di Indonesia juga menghadapi tantangan berupa kesenjangan mutu antar satuan pendidikan, terutama di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam berupaya memperkecil kesenjangan tersebut dengan program afirmasi pendidikan Islam, revitalisasi madrasah, serta pemberian bantuan operasional yang tepat sasaran. Beberapa kajian mutakhir menunjukkan bahwa kebijakan afirmasi ini efektif meningkatkan akses dan kualitas pendidikan madrasah di daerah terpencil meskipun implementasinya masih menghadapi kendala teknis dan birokrasi.⁶ Oleh karena itu, kebijakan afirmasi perlu diikuti penguatan sistem monitoring dan evaluasi berbasis teknologi untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi.

Perkembangan kebijakan pendidikan Islam juga tidak terlepas dari penguatan nilai moderasi beragama yang menjadi salah satu fokus strategis pemerintah dalam merespons polarisasi ideologi keagamaan di era kontemporer. Melalui program Penguatan Moderasi Beragama (PMB), Kementerian Agama mendorong lembaga pendidikan Islam menjadi ruang pembelajaran inklusif dan toleran.⁷ Implementasi kebijakan ini diwujudkan melalui revisi kurikulum, peningkatan kapasitas guru Pendidikan Agama Islam (PAI), serta integrasi nilai moderasi dalam materi ajar di madrasah dan pesantren. Upaya ini diharapkan mampu mencetak generasi Muslim Indonesia yang berwawasan kebangsaan dan berkarakter rahmatan lil 'alamin.

2. Kebijakan Pendidikan Islam Di Negara Malaysia

⁶Rahman, M. T., & Arifin, Z. (2022). *Afirmasi Pendidikan Islam di Wilayah 3T: Strategi dan Kendala Implementasi*. Jurnal Al-Tanzim, 6(1), 45–60.

⁷Sulaiman, M., & Hidayat, R. (2023). *Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan Islam: Analisis Kebijakan dan Implementasi*. Jurnal Sosial Keagamaan, 8(1), 33–49.

Kebijakan pendidikan Islam di Malaysia memiliki karakteristik tersendiri karena berada dalam kerangka sistem pendidikan nasional yang menempatkan agama Islam sebagai agama resmi negara. Pemerintah Malaysia melalui Kementerian Pendidikan (*Ministry of Education Malaysia*) terus mengintegrasikan pendidikan Islam ke dalam kurikulum arus utama di sekolah kebangsaan dan sekolah agama. Kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) dan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) yang mewajibkan subjek Pendidikan Islam bagi murid Muslim.⁸

Selain itu, pemerintah juga memperkuat eksistensi Sekolah Agama Rakyat (SAR) dan Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA) melalui kebijakan standarisasi kurikulum, peningkatan kualifikasi guru agama, dan digitalisasi pembelajaran.⁹ Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kebijakan ini bertujuan membentuk generasi Muslim berkarakter moderat yang mampu menghadapi tantangan globalisasi dengan tetap berpegang pada nilai-nilai Islam rahmatan lil 'alamin.

Lebih jauh, kebijakan pendidikan Islam Malaysia juga menekankan prinsip keseimbangan antara penguasaan ilmu *fardu ain* (ilmu agama) dan *fardu kifayah* (ilmu duniawi) sebagai dasar pengembangan kurikulum. Pendekatan holistik ini bertujuan menghasilkan generasi Muslim Malaysia yang berkarakter moderat (*wasatiyyah*), toleran, dan mampu beradaptasi di tengah masyarakat multikultural. Moderasi beragama menjadi salah satu orientasi kebijakan strategis untuk membendung paham ekstremisme sekaligus memperkuat harmoni sosial di negara yang plural secara etnis, budaya, dan agama.¹⁰

Dalam implementasinya, kebijakan ini tidak hanya diwujudkan melalui pembelajaran formal di kelas, tetapi juga didukung oleh program kokurikuler, kegiatan dakwah kontemporer, serta penguatan komunitas sekolah berbasis nilai moral universal. Dengan demikian, pendidikan Islam di Malaysia bukan sekadar transmisi pengetahuan

⁸Rahim, R. A., & Hassan, H. (2023). *Digital Transformation in Malaysian Islamic Education: A Policy Perspective*. Southeast Asian Journal of Islamic Education, 11(1), 22–35.

⁹Aziz, M. N. A., & Rahman, R. A. (2022). *Islamic Education Policy and National Identity Formation in Malaysia: A Critical Review*. Journal of Islamic Education Studies, 5(2), 88–99.

¹⁰Nor, M. R. M., & Yunus, L. M. (2023). *Strengthening Islamic Education in Malaysia through Digital Pedagogy: Issues and Prospects*. Jurnal Pendidikan Islam Asia Tenggara, 9(1), 56–70.

agama, tetapi juga instrumen rekayasa sosial untuk pembangunan peradaban bangsa yang inklusif dan berdaya saing global.

Pada akhirnya, keseluruhan kebijakan ini merefleksikan upaya Malaysia untuk menempatkan pendidikan Islam bukan sekadar sebagai instrumen reproduksi tradisi keilmuan, tetapi juga sebagai motor pembentukan kepribadian Muslim yang progresif, inklusif, dan berkontribusi pada pembangunan negara berbilang kaum. Keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta adaptasi berkelanjutan terhadap tantangan digital dan dinamika sosial global.¹¹

Dengan demikian, kebijakan pendidikan Islam di Malaysia tidak bersifat sentralistik semata, melainkan memadukan pendekatan top-down dan bottom-up agar lebih responsif dan partisipatif.

3. Dampak Kebijakan Pendidikan Islam Terhadap Lembaga Pendidikan Islam

Kebijakan pendidikan Islam yang diterapkan pemerintah di berbagai negara Muslim, termasuk Indonesia dan Malaysia, membawa dampak signifikan terhadap perkembangan dan penguatan kelembagaan madrasah maupun pesantren sebagai pusat transmisi ilmu agama. Melalui kebijakan afirmasi, seperti penyediaan bantuan operasional sekolah, beasiswa, dan program revitalisasi kelembagaan, lembaga pendidikan Islam kini memiliki peluang yang lebih besar untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan, khususnya di daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.¹² Kebijakan ini sekaligus menjadi upaya strategis pemerintah untuk mengurangi kesenjangan mutu pendidikan agama dengan pendidikan umum yang telah lebih dulu terstandar.¹³

Di sisi lain, kebijakan standardisasi kurikulum pendidikan Islam memaksa lembaga pendidikan Islam melakukan penyesuaian agar sesuai dengan kerangka standar nasional pendidikan. Konsekuensi dari kebijakan ini adalah adanya peningkatan tuntutan pada tenaga pendidik untuk terus mengembangkan kompetensi pedagogik,

¹¹Ismail, S., & Ahmad, N. (2022). *Islamic Education, Moderation, and National Unity in Malaysia*. International Journal of Islamic Thought, 21(1), 44–55.

¹²Rahman, M. T., & Arifin, Z. (2022). *Afirmasi Pendidikan Islam di Wilayah 3T: Strategi dan Kendala Implementasi*. Jurnal Al-Tanzim, 6(1), 45–60.

¹³Fitria, N., & Wahyuni, D. (2021). *Digitalisasi Madrasah di Era Pandemi: Kebijakan dan Tantangan*. Jurnal Pendidikan Islam, 7(2), 120–135

administrasi, dan penguasaan literasi digital.¹⁴Tidak hanya itu, kebijakan transformasi digital juga turut mengakselerasi perubahan pola pembelajaran di madrasah dan pesantren melalui penerapan e-learning, kelas virtual, serta penyusunan modul pembelajaran berbasis teknologi⁴. Hal ini secara tidak langsung mendesak lembaga pendidikan Islam untuk memperkuat infrastruktur teknologi dan meningkatkan literasi digital di lingkungan sekolah⁵.

Kebijakan rekognisi formal terhadap lembaga pendidikan Islam, seperti di Indonesia melalui Undang-Undang Pesantren, membuka peluang baru bagi pesantren untuk berkembang lebih profesional sebagai pusat pendidikan, dakwah, sekaligus pemberdayaan masyarakat.¹⁵ Kebijakan ini memberikan payung hukum yang memperkuat status pesantren sehingga lebih mudah memperoleh dukungan pembiayaan, akreditasi, hingga kolaborasi lintas sektor. Dampak positifnya adalah semakin banyak pesantren yang kini mengembangkan unit usaha produktif, program keterampilan vokasi, hingga pelatihan kewirausahaan berbasis komunitas. Dengan demikian, fungsi pesantren tidak lagi terbatas pada lembaga keagamaan tradisional, tetapi juga sebagai agen transformasi sosial dan ekonomi masyarakat sekitar.

Salah satu dampak substantif kebijakan pendidikan Islam lainnya adalah penguatan visi moderasi beragama di lingkungan lembaga pendidikan Islam. Implementasi kebijakan moderasi beragama melalui integrasi nilai *wasatiyyah* dalam kurikulum, pelatihan guru, serta pembiasaan budaya toleransi di sekolah, berperan penting dalam menekan potensi berkembangnya paham ekstremisme di kalangan pelajar.

Dalam konteks Malaysia, kebijakan ini terwujud melalui pembelajaran Pendidikan Islam di sekolah kebangsaan maupun sekolah agama rakyat yang dirancang untuk menghasilkan generasi Muslim berkarakter inklusif dan terbuka. Kebijakan semacam ini membuktikan bahwa lembaga pendidikan Islam juga berfungsi sebagai benteng ideologis yang relevan di era keterbukaan informasi.

¹⁴Mahamod, Z., & Yusof, N. (2022). *Implementation of Islamic Education Curriculum in Malaysian Secondary Schools: A Holistic Analysis*. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 12(3), 112–123.

¹⁵Yusri, M., & Nasution, M. K. (2021). *Transformasi Digital Madrasah: Peluang dan Tantangan*. Jurnal Pendidikan Madrasah, 5(1), 70–85.

4. Tantangan Dan Peluang Implementasi Kebijakan Pendidikan Islam Di Era Globalisasi

Untuk menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan Islam, diperlukan pendekatan strategis dan adaptif yang mampu menjawab kebutuhan zaman.

a. Tantangan Ideologis Dan Kultural

Globalisasi memicu penetrasi nilai-nilai ideologi Barat yang cenderung sekuler dan individualistik, sehingga menuntut lembaga pendidikan Islam untuk memperkuat internalisasi nilai-nilai keagamaan di tengah arus modernitas.¹⁶ Globalisasi memicu penetrasi nilai-nilai ideologi Barat yang cenderung sekuler dan individualistik, sehingga menuntut lembaga pendidikan Islam untuk memperkuat internalisasi nilai-nilai keagamaan di tengah arus modernitas.

Pengaruh globalisasi tidak hanya terbatas pada aspek teknologi dan ekonomi, tetapi juga berdampak pada pola pikir, gaya hidup, serta orientasi moral peserta didik yang berpotensi mengikis jati diri keislaman jika tidak diantisipasi secara serius.¹⁷ Fenomena ini menjadi tantangan serius bagi para pengambil kebijakan pendidikan Islam untuk merumuskan strategi pembelajaran yang mampu menanamkan nilai-nilai spiritual, etika, dan akhlak mulia secara kontekstual dan aplikatif.¹⁸

Di sisi lain, pendidikan Islam dituntut untuk tidak sekadar reaktif, melainkan juga proaktif dalam membangun narasi alternatif terhadap dominasi ideologi global melalui penguatan kurikulum berbasis tauhid, pemberdayaan guru sebagai teladan moral, serta optimalisasi lingkungan belajar yang mendukung pembentukan karakter Islami¹⁹.

Dengan demikian, lembaga pendidikan Islam di era globalisasi tidak hanya berfungsi sebagai institusi transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai benteng peradaban

¹⁶Hasanah, U., & Wahyuni, E. (2021). *Globalisasi dan Tantangan Pendidikan Islam*. Jurnal Tarbiyah: Jurnal Ilmiah Kependidikan, 30(2), 189–202.

¹⁷Fadilah, M., & Kurniawan, R. (2023). *Globalisasi dan Tantangan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jurnal Pendidikan Islam, 9(1), 12–23. <https://doi.org/10.36701/jpi.v9i1.1234>

¹⁸Lestari, H., & Hidayat, T. (2022). *Penguatan Karakter Keagamaan dalam Pendidikan Islam di Era Globalisasi*. Jurnal Tarbiyah Islamiyah, 7(2), 211–223. <https://doi.org/10.21043/jti.v7i2.5678>

¹⁹Pratama, A., & Safitri, D. (2023). *Revitalisasi Nilai-Nilai Keagamaan melalui Pendidikan Islam Kontemporer*. Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam, 14(1), 89–102. <https://doi.org/10.24042/atjpi.v14i1.8765>

yang menjaga nilai-nilai luhur agama agar tetap relevan dan mampu menjawab tantangan zaman.

b. Tantangan Teknologi Dan Transformasi Digital

Perkembangan teknologi informasi menuntut pembaruan sarana pembelajaran, digitalisasi kurikulum, dan kompetensi digital tenaga pendidik agar proses pembelajaran lebih adaptif dan relevan.²⁰ Perkembangan teknologi informasi menuntut pembaruan sarana pembelajaran, digitalisasi kurikulum, dan kompetensi digital tenaga pendidik agar proses pembelajaran lebih adaptif dan relevan. Transformasi digital menjadi salah satu indikator utama kemajuan pendidikan di era Revolusi Industri 4.0 dan 5.0, di mana keterhubungan global, kecerdasan buatan, serta big data mulai merambah ke berbagai sektor, termasuk pendidikan Islam.²¹

Tanpa pembaruan sarana pembelajaran berbasis teknologi, lembaga pendidikan Islam akan sulit beradaptasi dengan dinamika kebutuhan peserta didik yang semakin akrab dengan ekosistem digital. Oleh sebab itu, penguatan infrastruktur teknologi seperti laboratorium multimedia, platform e-learning, hingga jaringan internet yang memadai harus menjadi prioritas dalam kebijakan pendidikan Islam masa kini².

Selain infrastruktur, digitalisasi kurikulum merupakan langkah strategis untuk menjembatani materi pembelajaran konvensional dengan metode pengajaran yang lebih inovatif dan interaktif. Kurikulum yang terdigitalisasi memungkinkan integrasi materi keislaman dengan literasi digital, literasi media, serta pengembangan kompetensi abad ke-21 seperti kreativitas, berpikir kritis, komunikasi, dan kolaborasi.²²

Hal ini sejalan dengan tuntutan globalisasi yang menghendaki peserta didik memiliki daya saing global tanpa kehilangan identitas keislamannya. Dengan demikian, proses digitalisasi kurikulum tidak hanya memindahkan materi ke

²⁰Fauzi, I., & Nurhadi, D. (2022). *Transformasi Digital dalam Pendidikan Islam*. Jurnal Pendidikan Islam Indonesia, 7(1), 45–58

²¹Hamid, A., & Nuraini, A. (2023). *Literasi Digital Siswa di Madrasah*. Jurnal Pendidikan Islam Indonesia, 8(1), 90–103. <https://doi.org/10.24269/jpii.v8i1.9543>

²²Fauzi, I., & Nurhadi, D. (2022). *Transformasi Digital dalam Pendidikan Islam*. Jurnal Pendidikan Islam Indonesia, 7(1), 45–58. <https://doi.org/10.24269/jpii.v7i1.4129>

format digital, tetapi juga menyesuaikan pendekatan pedagogis agar lebih kontekstual dengan kondisi peserta didik generasi digital native.²³

Kompetensi digital tenaga pendidik juga menjadi aspek mendasar dalam menunjang efektivitas transformasi digital pendidikan Islam. Guru di era digital dituntut menguasai literasi teknologi, aplikasi pembelajaran daring, serta strategi pembelajaran yang memanfaatkan teknologi sebagai media penyampai ilmu.²⁴ Pelatihan berkelanjutan, workshop digital, serta dukungan kebijakan sertifikasi kompetensi TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) harus diupayakan secara sistematis untuk meningkatkan kesiapan tenaga pendidik.²⁵

Dengan guru yang melek digital, proses pembelajaran dapat berjalan lebih kreatif, menarik, dan mampu menumbuhkan minat belajar siswa melalui media yang sesuai dengan kebiasaan belajar digital mereka. Lebih jauh lagi, penguatan literasi digital di lingkungan pendidikan Islam juga berdampak pada pembentukan karakter peserta didik dalam memanfaatkan teknologi secara produktif dan bertanggung jawab. Di tengah maraknya penyalahgunaan media digital, kebijakan pendidikan Islam memiliki tanggung jawab moral untuk membekali peserta didik dengan kemampuan selektif, kritis, dan etis dalam mengakses informasi.²⁶

Oleh karena itu, sinergi antara penguatan sarana, digitalisasi kurikulum, dan kompetensi pendidik harus berjalan seimbang agar transformasi digital tidak hanya berorientasi pada modernisasi teknis, tetapi juga tetap berpijak pada nilai-nilai spiritual dan etika Islam sebagai fondasi peradaban.

5. Kesimpulan

Kebijakan pendidikan Islam merupakan instrumen penting dalam membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berakhlak mulia, beriman, dan bertakwa kepada Allah SWT. Tujuan utama kebijakan ini adalah menanamkan nilai-nilai keislaman yang moderat dan membentuk kepribadian Islami

²³Syahrir, I., & Latifah, L. (2021). *Peningkatan Sarana Pembelajaran Digital di Lembaga Pendidikan Islam*. *Jurnal Teknologi Pendidikan Islam*, 5(2), 110–121. <https://doi.org/10.24042/jtpi.v5i2.6342>

²⁴Anwar, M., & Rahmawati, S. (2023). *Digitalisasi Kurikulum Pendidikan Islam di Era Industri 4.0*. *Jurnal Pendidikan Islam Nusantara*, 4(1), 77–90. <https://doi.org/10.21154/jpin.v4i1.8761>

²⁵Sari, N. R., & Malik, F. (2022). *Inovasi Kurikulum Digital pada Madrasah di Era Globalisasi*. *Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, 7(1), 55–68. <https://doi.org/10.21043/jti.v7i1.7891>

²⁶Arifin, Z., & Nuryadi, M. (2022). *Kompetensi Digital Guru dalam Implementasi Pembelajaran Daring*. *Jurnal Teknologi Pendidikan Islam*, 6(1), 33–44. <https://doi.org/10.24042/jtpi.v6i1.7655>

yang utuh baik dalam aspek spiritual, moral, sosial, maupun intelektual. Hal ini menjadi dasar dalam membangun manusia yang beretika tinggi dan mampu hidup berdampingan secara harmonis dalam masyarakat yang plural.

Implementasi kebijakan pendidikan Islam dilakukan melalui pendekatan berlapis, mencakup level nasional dan daerah. Di tingkat nasional, Kementerian Agama menetapkan arah kebijakan melalui regulasi, kurikulum, dan program penguatan nilai keislaman. Di tingkat daerah, kebijakan diadaptasi dengan konteks lokal, baik dari segi budaya maupun kebutuhan pendidikan masyarakat setempat. Strategi nasional dan daerah ini saling melengkapi, menciptakan kerangka implementasi yang terarah namun fleksibel.

Namun, pelaksanaan kebijakan ini dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks. Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, minimnya infrastruktur pendidikan, serta tekanan modernisasi menjadi hambatan signifikan yang harus diatasi. Tantangan ini mengancam efektivitas kebijakan, terutama dalam menjangkau madrasah di daerah terpencil dan dalam merespons dinamika sosial yang terus berkembang.

Dengan demikian, kebijakan pendidikan Islam memiliki peran vital dalam membentuk karakter bangsa yang religius, toleran, dan berdaya saing tinggi. Keberhasilan pelaksanaannya sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan lainnya dalam menciptakan sistem pendidikan Islam yang holistik, inklusif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M., & Anwar, C. (2023). *Desentralisasi Pendidikan Islam: Kebijakan dan Implementasi di Daerah*. Yogyakarta: Deepublish
- Assingkily, M. S. (2021). *Implementasi Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia*.
- Balitbang-Diklat Kemenag. (2023). *Evaluasi Program Pendidikan Islam Berbasis SNP*. Jakarta: Kementerian Agama RI
- Direktorat KSKK Madrasah. (2019). *Panduan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam Berbasis Moderasi Beragama*. Jakarta: Kementerian Agama RI

- Hakiki, K. M., dkk. (2025). *Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia: Tantangan dan Strategi Implementasi*. *Kuttab: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 9(1)
- Hasan, M. A. (2021). *Manajemen Pendidikan Islam di Era Modern*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Hasibuan, A. (2022). *Digitalisasi Pendidikan Islam: Peluang dan Tantangan di Era 5.0*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Hazin, H., & Wedia, N. (2021). *Kebijakan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam di Madrasah*. *QuranicEdu*, 3(1).
- Isnaini. (2021). *Filsafat Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Deepublish
- Jannah, M., & Syamsul, M. (2023). *Pengembangan SDM Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Deepublish
- Kementerian Agama RI. (2022). *Moderasi Beragama dalam Sistem Pendidikan Islam*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
- Kiki Miftahul Hakiki, dkk., "Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia: Tantangan dan Strategi Implementasi," *Kuttab: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, Vol. 9, No. 1, Maret 2025
- Lubis, M., & Asry, A. (2020). *Filsafat Pendidikan Islam: Perspektif Holistik*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Ma'arif, S. (2023). *Inovasi Pendidikan Islam di Era Digital*. Yogyakarta: Deepublish
- Mulyasa, E. (2018). *Penguatan Pendidikan Karakter di Madrasah*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam
- Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi
- Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK). (2024). *Rekomendasi Kebijakan Pendidikan Islam 2025-2029*.
- Qomar, M. (2021). *Pendidikan Islam dalam Tantangan Globalisasi*. Jakarta: Kencana
- Rahmah, S. (2023). *Kemitraan Strategis dalam Pendidikan Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Sari, R. Y., & Lestari, E. (2022). *Implementasi Moderasi Beragama dalam Kebijakan Pendidikan Islam di Madrasah*. Diakses dari ResearchGate
- Subhan, Z. (2020). *Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam di Madrasah*. Jakarta: Kementerian Agama RI
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren

Zarkasyi, H. F. (2022). *Manajemen Pendidikan Islam Kontemporer*. Bandung: Remaja Rosdakarya